

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan adalah

1. Pertimbangan hakim meletakkan sita jaminan atas objek sengketa yang diletakkan oleh tergugat
 - a. Kejelasan objek yang disita
 - b. Bukti awal yang kuat dari penggugat
2. Sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan diangkat atau di cabut kembali atas objek tanah dan bangunan
 - a. Tuntutatn penggugat ditolak
 - b. Sita jaminan dianggap tidak sah dan tidak berharga

B. SARAN

1. Sita jaminan adalah tindakan pengamanan oleh pengadilan terhadap harta milik tergugat untuk mencegah tergugat memindahkan, menjual, atau menyembunyikan, hartanya selama proses perkara berlangsung.
2. Majelis hakim bahwa permohonan sita jaminan telah diajukan oleh penggugat dalam surat gugatnnya.
3. Permohonan sita jaminan adalah rasional dan propisional dengan nilai gugatan dan dapat mencegah kerugian lebih lanjut pada penggugat.